



**PUTUSAN**

Nomor : 147 / Pid.B / 2015 / PN Bln

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO ;  
Tempat Lahir : Pagatan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 Juli 1974 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Serongga Km.05 RT.02 Desa  
Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat  
Kabupaten Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan sejak tanggal 18 Februari 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 19 Februari 2015 Nomor : Sp-Han/09/II/2015/Reskrim, sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum I tanggal 10 Maret 2015

Nomor : RT-2-45/Q.3.21/Epp.1/03/2015, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;

3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum II tanggal 30 Maret 2015

Nomor : RT-2-45.a/Q.3.21/Epp.1/03/2015, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;

4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 April 2015 Nomor : Print-

73/Q.3.21/Epp.2/04/2015, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;

5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 29 April

2015 Nomor : 59/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015 ;

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal

25 Mei 2015 Nomor : 59/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 147/Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 29 April 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-48/Btl/Epp.2/05/2015 tertanggal 17 Juni 2015, yang pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak ;
  - 1 (satu) buah kunci inggris ;
  - 3 (tiga) buah jerigen yang berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar sebanyak 65 (enam puluh lima) liter ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman seringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 April 2015 No. Reg. Perk : PDM-48/Btl/Epp.2/04/2015 adalah sebagai berikut :

### Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO** pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu tahun 2015 bertempat di halaman kantor Polres Tanah Bumbu yang beralamat di Jalan Bhayangkara Km.02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin ***Telah Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum, Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 pukul 21.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Rizki Bin Sahyukri menuju ke Pom Bensin Pagatan dengan tujuan mencari bahan bakar minyak jenis solar namun sesampainya di Pom Bensin Pagatan bahan bakar minyak jenis solar tersebut habis selanjutnya terdakwa dan saksi Rizki Bin Sahyukri pulang menuju rumah terdakwa tanpa membawa bahan bakar minyak jenis solar ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa dan saksi Rizki Bin Sahyukri sampai di rumah terdakwa dan pada saat itu saksi Rizki Bin Sahyukri melihat 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak warna merah berada di halaman rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizki Bin Sahyukri masuk kedalam rumah kemudian saksi Rizki Bin Sahyukri bermain PS dengan Sdr.Faisal ;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa keluar rumah dengan memakai sandal jepit tersebut menuju Polres Tanah Bumbu sesampainya disana terdakwa yang membawa 3 (tiga) buah jerigen dan 1 (satu) kunci inggris melompati pagar Polres selanjutnya terdakwa menuju ke truck tersebut diparkir yang letak parkirnya tidak jauh pagar Polres dan juga Pos penjagaan Polres, setelah sampai disamping truck tersebut kemudian terdakwa membuka tangki minyak truck tersebut dengan menggunakan kunci inggris lalu bahan bakar minyak jenis solar tersebut dimasukkan kedalam 3 (tiga) buah jerigen sebanyak 65 (enam puluh lima) liter selanjutnya karena tergesa – gesa ketika membawa 3 (tiga) buah jerigen tersebut sandal jepit warna hitam yang terdapat gambar tengkoraknya dan 1 (satu) buah kunci inggris tertinggal di samping truck tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita saksi Haryono dan saksi Dedi Manika (keduanya merupakan Polisi yang sedang bertugas piket di pos penjagaan) melihat terdakwa berada disekitar truck tersebut namun saksi Haryono dan saksi Dedi Manika tidak curiga dikarenakan saksi Haryono dan saksi Dedi Manika mengira kalau terdakwa adalah sopir truck tersebut ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Februari 2015 tim identifikasi Polres Tanah Bumbu melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara dan menemukan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak warna merah, 1 (satu) buah kunci inggris dan tumpahan solar disekitar tangki truck dan setelah dilakukan perbandingan sidik jari yang terdapat di kunci inggris dan sidik jari tengah kanan terdakwa didapati hasil yang identik ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa Sdr. Misyanto selaku Sopir truck tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

## **363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak ;
- 1 (satu) buah kunci inggris ;
- 3 (tiga) buah jerigen yang berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar sebanyak 65 (enam puluh lima) liter ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

### **1. SAKSI MISYANTO Bin NAFSUL ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir truk tangki PT.Jhonlin Bharatama ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman kantor Polres Tanah Bumbu yang beralamat di Jalan Bhayangkara Km.02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekitar pukul 07.30 Wita ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah BBM jenis solar ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik PT.Jhonlin Bharatama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut namun pada saat saksi mendekati ke truk yang saksi parkir di halaman kantor Polres tanah bumbu terdapat ceceran minyak jenis solar, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak dan 1 (satu) buah kunci inggris ;
- Setelah mengetahui BBM jenis solar yang berada ditangki truk mobil saksi berkurang saksi melapor ke pos penjagaan Polres tanah bumbu ;
- Bahwa BBM jenis solar yang diruk tangki yang hilang sekitar 4 strip atau sebanyak 100 (seratus) liter karena 1 strip itu 25 (dua puluh lima) liter ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Jhonlin Bharatama mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena harga BBM jenis solar per liternya Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT.Jhonlin Bharatama selaku pemiliknya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi RIRIN APRIYANI Binti SURYANI dipersidangan telah didengar keterangannya tidak disumpah ;

## 2. SAKSI RIRIN APRIYANI Binti SURYANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, Terdakwa merupakan Ayah kandung saksi ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak dan 1 (satu) buah kunci inggris saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sandal tersebut saksi dapat dari rumah Sdr.Sabarudin yang kemudian saksi bawa kerumah dan saksi gunakan sejak bulan Februari 2015 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menggunakan sandal tersebut dirumah ;
- Bahwa saksi pernah melihat ayah saksi yaitu Terdakwa menggunakan sandal tersebut ;
- Bahwa dirumah hanya ada 4 (empat) orang saja yaitu ayah (Terdakwa), ibu, saksi dan adik ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 malam hari saksi tidak melihat sandal tersebut lagi dan tidak mengetahui siapa yang memakainya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi sedang berada ditoko Sdr.Sabarudin yang beralamat disebelah pom bensin sungai kecil dan saksi sedang bersama dengan Sdr.Kacong, Odot, dan H.Habibi ;
  - Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi tidur dan terbangun sekitar pukul 21.00 Wita dan ayah saksi yaitu Terdakwa sudah tidak ada dirumah ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. SAKSI HARYONO Bin MISGINEN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polres tanah bumbu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman kantor polres tanah bumbu yang beralamat di Jalan Bhayangkara Km.02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena pada malam kejadian tersebut saksi menjadi regu piket di polres tanah bumbu ;
- Bahwa pada saksi melakukan piket jaga bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yang dipimpin langsung oleh KA SPK ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah BBM jenis solar ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik PT.Jhonlin Bharatama ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut namun pada saat saksi mendekati ke truk yang saksi parkir di halaman kantor polres tanah bumbu terdapat ceceran minyak jenis solar, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak dan 1 (satu) buah kunci inggris ;
- Bahwa saksi melakukan piket selama 1x24 jam mulai pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita dan saksi melihat ada mobil truk tangki yang parkir di halaman kantor polres tanah bumbu ;
- Bahwa pada saat saksi jaga piket malam sekitar pukul 02.00 Wita saksi melihat ada orang mendekati truk tangki tersebut namun saksi tidak curiga karena dikira supir truk yang mendekati truk tangki tersebut ;
- Bahwa jarak saksi dengan orang yang mendekati truk tangki tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dan saksi melihat dengan jelas wajah dari orang tersebut karena ada sorotan lampu ;
- Bahwa pada saat diperlihatkan sebuah foto pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi mengenali foto tersebut atas nama Terdakwa AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO dan benar orang tersebut yang berada dekat ditruk tangki pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Terdakwa saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

#### 4. SAKSI ILHAM SAPUTRA Bin (Alm) ARIP ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian tersebut, tidak mengetahui apa yang telah dicuri, tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian, dan tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pencurian tersebut ;
  - Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO ;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dirumah saksi, Terdakwa ada menjual BBM jenis solar kepada saksi;
  - Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar sebanyak 65 (enam puluh lima) liter kepada saksi dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut ;
  - Bahwa saksi membeli BBM jenis solar tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.7000 per liter ;
  - Bahwa saksi menerima 3 jerigen yang berisi BBM jenis solar dan rencananya BBM jenis solar tersebut akan saksi jual kembali ;
  - Bahwa saksi belum sempat menjual BBM jenis solar yang saksi beli dari Terdakwa karena mengetahui BBM jenis solar tersebut bermasalah lalu 3 jerigen yang berisi BBM jenis solar tersebut saksi serahkan ke polres tanahumbu ;
  - Bahwa Terdakwa baru sekali saja menjual BBM jenis solar kepada saksi dan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 100 (seratus) meter ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. SAKSI DWI PURNOMO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polres tanah bumbu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman kantor polres tanah bumbu yang beralamat di Jalan Bhayangkara Km.02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah BBM jenis solar ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut adalah milik PT.Jhonlin Bharatama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil BBM jenis solar tersebut namun pada saat saksi mendekati ke truk yang saksi parkir di halaman kantor polres tanah bumbu terdapat ceceran minyak jenis solar, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak dan 1 (satu) buah kunci inggris ;
- Bahwa setelah di TKP ditemukan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak dan 1 (satu) buah kunci inggris lalu saksi melakukan penyelidikan dan saksi fokus terhadap Terdakwa AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO karena Terdakwa sering melakukan pencurian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari anak Terdakwa yaitu saksi Sdr.Faisal bahwa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak adalah miliknya dan pada saat itu digunakan oleh orang tua saksi yaitu Terdakwa lalu saksi mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Residivis perkara tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 6. SAKSI RIZKI Bin SAHYKURI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian tersebut, tidak mengetahui apa yang telah dicuri, tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian, dan tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO ;
- Bahwa saksi jarang jalan bersama dengan Terdakwa dan terakhir saksi jalan bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita ;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi dengan Terdakwa untuk mencari BBM jenis solar ke SPBU Pagatan, namun saksi dan Terdakwa tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan BBM jenis solar karena BBM jenis solar di SPBU Pagatan habis ;

- Bahwa pada saat ke Pagatan saksi dengan Terdakwa ada singgah makan nasi goreng di seberang jembatan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang main video game PS bersama dengan saksi Sdr.Faisal ;
- Bahwa saksi diperlihatkan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak oleh penyidik dan mengenalinya bahwa sandal tersebut ada di halaman rumah Terdakwa namun tidak mengetahui sandal tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada keluar rumah lagi sendirian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pada saat pergi sendirian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kunci inggris tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa jerigen berisi BBM jenis solar pada hari Rabu tanggal 18 februari 2015 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Terdakwa siapa pelakunya, tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian tersebut, tidak mengetahui apa yang telah dicuri, tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian, dan tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa bangun tidur lalu memandikan ayam kemudian pukul 10.00 Wita Terdakwa main sambung ayam dirumah Sdr.Iyan lalu pukul 11.30 Wita pulang kerumah dan pukul 12.30 Wita main PS kemudian pukul 13.00 Wita melangsir dan main PS lagi dari pukul 15.00 s/d pukul 17.00 Wita lalu pukul 21.30 Wita Terdakwa ke Batulicin menjemput saksi Sdr.Rizki melangsir BBM jenis solar di SPBU pagatan lalu pukul 23.00 Wita bersama saksi Sdr.Rizki mampir di warung inang sepungkur sampai pukul 01.00 Wita dan Terdakwa singgah dilapangan 5 oktober sekitar pukul 01.30 Wita yang ada karaoke bertemu dengan Sdr.Daeng kemudian pulang bersama dengan saksi Sdr.Rizki pukul 03.00 Wita kemudian keluar lagi bertemu dengan Sdr.Daeng untuk mencari zinet dan pulang kerumah pukul 05.30 lalu ditelpon oleh Sdr.Ucok untuk mejualkan BM jenis solar kemudian Terdakwa mengumpulkan BBM jenis solar dari mobil langsiran punya anak Terdakwa lalu BBM jenis solat tersebut Terdakwa jual kepada saksi Sdr.Iham kemudian pulang untuk tidur dan kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa hubungan Terdakwa saksi Sdr.Rizki adalah sebagai teman ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti siapa nama temannya Sdr.Daeng tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mendapatkan obat zinet ;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerumah tidak ada yang melihat karena orang rumah sudah pada tidur semua dan pada saat Terdakwa keluar ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lapangan 5 oktober Terdakwa menggunakan sandal yang ada tutup atasnya warna merah hati ;

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar lapangan 5 oktober tidak menggunakan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak tetapi menggunakan sandal yang ada tutup atasnya warna merah hati ;
- Bahwa anak Terdakwa yaitu saksi Sdr.Faisal tidak mengetahui jika Terdakwa ada mengumpulkan BBM jenis solar dari mobil langsiaran punya anak Terdakwa;
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa berhasil kumpulkan dari mobil langsiaran punya anak Terdakwa adalah sebanyak 5 (enam puluh lima) liter ;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 65 (enam puluh lima) liter tersebut Terdakwa jual kepada saksi Sdr.Ilham ;
- Bahwa Terdakwa jual dengan harga Rp.7000 per liternya kepada saksi Sdr.Ilham ;
- Bahwa jarak rumah saksi Sdr.Ilham dengan rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter dan jarak Polres Tanah Bumbu sekitar 2 (dua) kilo meter ;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar kepada saksi Sdr.Ilham dengan menggunakan 3 (tiga) jerigen ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjual BBM jenis solar kepada saksi Sdr.Ilham dan Terdakwa tidak mengetahui BBM jenis solar tersebut akan digunakan apa oleh saksi Sdr.Ilham ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut kepada saksi Sdr.Ilham disaksikan oleh Sdr.Isnan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak dan kunci inggris tersebut milik siapa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak tersebut berada dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah minum obat jenis Zinet dan Dextro ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman kantor polres tanah bumbu yang beralamat di Jalan Bhayangkara Km.02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Jhonlin Bharatama ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah BBM jenis solar milik PT.Jhonlin Bharatama ;
- Bahwa benar BBM jenis solar yang berada ditruk tangki hilang sekitar 4 strip atau sebanyak 100 (seratus) liter karena 1 strip itu 25 (dua puluh lima) liter ;
- Bahwa benar Truk tangki milik PT.Jhonlin Bharatama tersebut sedang parkir di halaman kantor Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar ditemukan ceceran BBM jenis solar, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak dan 1 (satu) buah kunci inggris di dekat Truk tangki tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar sandal tersebut saksi Sdr.Faisal dapat dari rumah Sdr.Sabarudin yang kemudian oleh saksi Sdr.Faisal dibawa kerumah dan saksi Sdr.Faisal gunakan sejak bulan Februari 2015 ;
- Bahwa benar saksi Sdr.Faisal pernah melihat ayah saksi Sdr.Faisal yaitu Terdakwa menggunakan sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak tersebut ;
- Bahwa benar dirumah saksi Sdr.Faisal hanya ada 4 (empat) orang saja yaitu ayah (Terdakwa), ibu, saksi dan adik ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 malam hari saksi Sdr.Faisal tidak melihat sandal tersebut lagi dan tidak mengetahui siapa yang memakainya ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 malam hari saksi Sdr.Faisal tidur dan terbangun sekitar pukul 21.00 Wita dan ayah saksi yaitu Terdakwa sudah tidak ada dirumah ;
- Bahwa benar saksi HARYONO Bin MISGINEN mengetahui pencurian tersebut karena pada malam kejadian tersebut saksi menjadi regu piket di polres tanah bumbu ;
- Bahwa benar saksi HARYONO Bin MISGINEN melakukan piket jaga bersama dengan rekan-rekan saksi yang dipimpin langsung oleh KA SPK ;
- Bahwa benar saksi HARYONO Bin MISGINEN melakukan piket selama 1x24 jam mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 08.00 Wita dan saksi melihat ada mobil truk tangki parkir dihalaman kantor polres tanah bumbu ;
- Bahwa benar pada saat saksi HARYONO Bin MISGINEN jaga piket malam sekitar pukul 02.00 Wita saksi melihat ada orang mendekati truk tangki tersebut namun saksi tidak curiga karena dikira supir truk yang mendekati truk tangki tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak saksi HARYONO Bin MISGINEN dengan orang yang mendekati truk tangki tersebut sekitar 15 (lima belas) meter dan saksi melihat dengan jelas wajah dari orang tersebut karena ada sorotan lampu ;
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan sebuah foto pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi HARYONO Bin MISGINEN mengenali foto tersebut atas nama Terdakwa AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO dan benar orang tersebut yang berada dekat ditruk tangki pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut hanya ada Terdakwa saja;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi Sdr.Ilham, Terdakwa ada menjual BBM jenis solar kepada saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual BBM jenis solar sebanyak 65 (enam puluh lima) liter kepada saksi Sdr.Ilham dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa benar saksi Sdr.Ilham membeli BBM jenis solar tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.7000 per liter ;
- Bahwa benar saksi Sdr.Ilham menerima 3 jerigen yang berisi BBM jenis solar dari Terdakwa dan rencananya BMM jenis solar tersebut akan saksi jual kembali ;
- Bahwa benar saksi Sdr.Ilham belum sempat menjual BBM jenis solar yang saksi beli dari Terdakwa karena mengetahui BBM jenis solar tersebut bermasalah lalu 3 jerigen yang berisi BBM jenis solar tersebut saksi serahkan ke polres tanah bumbu ;
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali saja menjual BBM jenis solar kepada saksi Sdr.Ilham dan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekitar pukul 21.00 Wita saksi Sdr.Rizky pergi dengan Terdakwa untuk mencari BBM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis solar ke SPBU Pagatan, namun saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan BBM jenis solar karena BBM jenis solar di SPBU Pagatan habis ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PT.Jhonlin Bharatama mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena harga BBM jenis solar per liternya Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada PT.Jhonlin Bharatama selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak ;
  - 1 (satu) buah kunci inggris ;
  - 3 (tiga) buah jerigen yang berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar sebanyak 65 (enam puluh lima) liter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

### Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (**Subject Straftbaar Feit**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan

### Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu barang”** adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik para terdakwa dan para terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di halaman kantor polres tanah bumbu yang beralamat di Jalan Bhayangkara Km.02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 3 (tiga) buah jerigen atau sebanyak 65 (enam puluh lima) liter dari truk tangki milik PT.Jhonlin Bharatama tanpa ijin terlebih dahulu dengan cara menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris, kemudian setelah berhasil mengambil BBM jenis solar sebanyak 3 (tiga) buah jerigen atau sebanyak 65 (enam puluh lima) liter dari truk tangki milik PT.Jhonlin Bharatama, BBM jenis solar tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi Sdr.Ilham dengan harga Rp.7000 per liter dan akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut PT.Jhonlin Bharatama mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena harga BBM jenis solar per liternya Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di halaman kantor polres tanahumbu yang beralamat di Jalan Bhayangkara Km.02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.00 Wita, pada saat suasana halaman kantor polres tanahumbu dan sekitarnya sudah dalam keadaan sepi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Jhonlin Bharatama sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak ;
- 1 (satu) buah kunci inggris ;
- 3 (tiga) buah jerigen yang berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar sebanyak 65 (enam puluh lima) liter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHMAD Als CANA Bin (Alm) H. PARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang didalamnya terdapat gambar tengkorak ;
  - 1 (satu) buah kunci inggris ;
  - 3 (tiga) buah jerigen yang berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter yang berisi BBM jenis solar sebanyak 65 (enam puluh lima) liter ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. FAHRUL RIFANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batulicin, dan dihadiri oleh HARRY FAUZAN, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. FERDI, S.H.**

**VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.**

**II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**H. FAHRUL RIFANI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)